



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III- 18
A M B O N**

P U T U S A N

Nomor : 25- K / PM III- 18 / AD / IV / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : FEGLLEN

SOPLANTILA-----

Pangkat/Nrp : -----

Prada/31060455230987-----

Jabatan : Ta Caraka

Situud-----

Kesatuan : Ajendam

XVI/Pattimura-----

Tempat/tanggal lahir : Latuhalat Ambon, 14 September

1987-----

Jenis kelamin : Laki-

laki-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia-----

Agama : Kristen

Protestan-----

Alamat/tempat tinggal : -----

Ambon. Asmil Ajendam XVI/Pattimura Kota

Terdakwa dalam perkara ini tidak

ditahan.-----

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-77/A- 77/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.- -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/41/I/2010 tanggal 28 Januari 2010.- -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak/28/IV/2010 tanggal 15 April 2010.- -----

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.- -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/28/IV/2010 tanggal 15 April 2010 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan di sidang
oleh para Saksi dibawah sumpah.--

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal : 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana

Penjara Pokok :
Penjara selama 12 (dua belas)
bulan.-----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-
surat :- -----

- 4
(
e
m
p
a
t
)
l
e
m
b
a
r
D
a
f
t
a
r
A
b
s
e
n
s
i



a
t
a
s
n
a
m
a
T
e
r
d
a
k
w
a
P
r
a
d
a
F
e
g
l
e
n
S
o
p
l
a
n
t
i
l
a
N
r
p
.
3
1
0
6
0
4
5
5
2
3
0
9
8
7
J
a
b
a
t
a
n
T
a
C
a
r



a
k
a
S
i
t
u
d
A
j
e
n
d
a
m
X
V
I
/
P
a
t
t
i
m
u
r
a
d
a
r
i
b
u
l
a
n
S
e
p
t
e
m
b
e
r
2
0
0
9
s
a
m
p
a
i
d
e
n
g
a
n
b
u
l
a



10 Oktober 2009

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----
d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor : Sdak/28/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan September tahun dua ribu Sembilan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu Sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di Ma Ajendam XVI/Pattimura Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" -

berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

1. Bahwa Terdakwa Feglen Soplantila merupakan Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif dinas di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada Nrp. 31060455230987 dengan jabatan Ta Caraka Situud.-
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A.47/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura sampai saat ini.-
3. Bahwa Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor : R/121/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Surat Pelimpahan perkara Desersi an. Prada Feglen Soplantila Nrp. 31060455230987 Jabatan Ta Caraka Situud Ajendam XVI/Pattimura.-
4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan Surat Panggilan :
 - Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/387/IDIK/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.-
 - Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/388/IDIK/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009.-
 - Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/389/IDIK/XI/2009 tanggal 22 Nopember 2009.-
5. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, pertama dengan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGL/387/IDIK/XI/2009

tanggal 18 Nopember 2009, panggilan kedua dengan Surat Nomor : PGL/388/IDIK/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan panggilan ketiga dengan Surat Nomor : PGL/389/IDIK/XI/2009 tanggal 22 Nopember 2009 namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Feglen Soplantila Nrp. 31060455230987 dengan jabatan Ta Caraka Situud Ajendam XVI/Pattimura tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan ke-3 dari Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor : B/147/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.- -----

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah meminta ijin kepada Atasannya serta tidak melaporkan keberadaannya kepada satuannya.- -----
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.- -----
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan Pelimpahan Perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-47/A-47/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama 69 (enam puluh Sembilan) hari dan lebih lama dari tiga puluh hari.- -----
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, saat itu kondisi kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer ataupun berperang.- -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.---

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 07 Desember 2009 dan Oditur Militer telah memanggil secara patut menurut Undang-undang sebanyak 4 (empat) kali yaitu panggilan kesatu dengan nomor surat : B/260/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, panggilan kedua dengan nomor surat : B/524/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, panggilan ketiga dengan nomor surat : B/618/IX/2010 tanggal 23 September 2010 namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihadirkan sesuai dengan surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor : R/41/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir karena bertempat tinggal jauh maka keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :- -----

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : RISDIANTO SOFYAN
LONAMEO-----
Pangkat/Nrp :
Praka/31010749501081-----
Jabatan : Ta
Provost-----
--
Kesatuan : Ajendam
XVI/Pattimura-----
Tempat/tanggal lahir : Kupang, 24 Oktober
1981-----
Jenis kelamin : Laki-
laki-----

Kewarganegaraan :
Indonesia-----

Agama : Kristen
Protestan-----
Alamat /tempat tinggal : Asmil Ajendam
XVI/Pattimura.- -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Feglen Soplantila sejak tahun 2006 dalam hubungan sebagai rekan kerja yaitu atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.- -----
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pada tanggal 01 September 2009 selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 Praka Yudha Zulkifli diperintahkan oleh Kaurpam Ajendam XVI/Pattimura Kapten Caj Sutikno untuk mengecek Terdakwa di rumahnya akan tetapi setelah Saksi dan Saksi-2 mengecek ke rumahnya Terdakwa tidak ada di rumah lalu Saksi menanyakan kepada istrinya tentang keberadaan Terdakwa dan dijelaskan oleh istrinya bahwa Terdakwa pada pagi hari telah menggunakan pakaian dinas menuju ke kantor selanjutnya Saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada Kaurpam dan perintah kaurpam untuk tidak melanjutkan pencarian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.- -----

3. Bahwa Saksi bersama Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa pada tanggal 02 September 2009 dan saat itu mendapati Terdakwa lalu membawanya ke kesatuan untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Kaurpam untuk kembali ke rumahnya dan masuk dinas keesokan harinya seperti biasa namun pada tanggal 03 September 2009 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan.- -----

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa THTI sejak awal masuk dinas di Ajendam XVI/Pattimura.- -----

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 03 September 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.- -----

6. Bahwa pihak satuan telah melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan sehingga Satuan Ajendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.- -----

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Negara dalam keadaan damai.- -----

Saksi 2 :

Nama Lengkap : YUDHA ZULKIFLI- -----

Pangkat/Nrp : Praka/31990209871277- -----

Jabatan : Ta Provost- -----

--- Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura- -----

Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 07 Desember 1977- -----

Jenis kelamin : Laki-laki- -----

--- Kewarganegaraan : -----

Indonesia- -----

Agama : Islam- -----

--- Alamat /tempat tinggal : Asmil Ajendam XVI/Pattimura.- -----

--- Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Feglen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soprintan sejak tahun 2007 dalam hubungan sebagai rekan kerja yaitu atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.-

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas di Satuan sejak tanggal 02 September 2009 dan Saksi juga mengetahui Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan dan Terdakwa pernah ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura karena melakukan tindak THTI.-
.....
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pada tanggal 01 September 2009 selanjutnya Saksi bersama Saksi- 1 Praka Risdianto Sofyan Lonameo diperintahkan oleh Kaurpam Ajendam XVI/Pattimura Kapten Caj Sutikno untuk mengecek Terdakwa di rumahnya akan tetapi setelah Saksi dan Saksi- 1 mengecek ke rumahnya Terdakwa tidak ada di rumah lalu Saksi menanyakan kepada istrinya tentang keberadaan Terdakwa dan dijelaskan oleh istrinya bahwa Terdakwa pada pagi hari telah menggunakan pakaian dinas menuju ke kantor selanjutnya Saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada kaurpam dan perintah Kaurpam untuk tidak melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa.-
.....
4. Bahwa Saksi bersama Saksi- 1 menuju ke rumah Terdakwa pada tanggal 02 September 2009 dan saat itu mendapati Terdakwa lalu membawanya ke kesatuan untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Kaurpam untuk kembali ke rumahnya dan masuk dinas keesokan harinya seperti biasa namun pada tanggal 03 September 2009 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan.-
.....
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasannya dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota Tentara.-
.....
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa THTI sejak awal masuk dinas di Ajendam XVI/Pattimura.-
.....
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 03 September 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.-
.....
8. Bahwa pihak satuan telah melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan Terdakwa di tempat- tempat yang biasa dikunjungi namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan sehingga Satuan Ajendam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam
XVI/Pattimura.-----

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin satuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui telepon maupun surat.-----

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Negara dalam keadaan damai.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 07 Desember 2009 dan Oditur Militer telah memanggil secara patut menurut Undang-undang sebanyak 4 (empat) kali yaitu panggilan kesatu dengan nomor surat : B/260/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, panggilan kedua dengan nomor surat : B/524/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, panggilan ketiga dengan nomor surat : B/618/IX/2010 tanggal 23 September 2010 namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan sesuai dengan surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor : R/41/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :-----

- 4
(
e
m
p
a
t
)
l
e
m
b
a
r
D
a
f
t
a
r
A
b
s
e
n



S
i
a
t
a
s
n
a
m
a
T
e
r
d
a
k
w
a
P
r
a
d
a
F
e
g
l
e
n
s
o
p
l
a
n
t
i
l
a
N
r
p
.
3
1
0
6
0
4
5
5
2
3
0
9
8
7
J
a
b
a
t
a
n
T
a
C



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Telah diperlihatkan dan dibacakan barang bukti tersebut merupakan petunjuk ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi serta barang bukti dan menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa Feglen Soplantila merupakan Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif dinas di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada Nrp. 31060455230987 dengan jabatan Ta Caraka Situud.-----
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A.47/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura sampai saat ini.-----
3. Bahwa Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat- tempat yang sering dikunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor : R/121/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Surat Pelimpahan perkara Desersi an. Prada Feglen Soplantila Nrp. 31060455230987 Jabatan Ta Caraka Situud Ajendam XVI/Pattimura.-----
4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan Surat Panggilan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/387/IDIK/XI/2009
tanggal 18 Nopember
2009.- -----
- Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/388/IDIK/XI/2009
tanggal 20 Nopember
2009.- -----
- Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/389/IDIK/XI/2009
tanggal 22 Nopember
2009.- -----

5. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, pertama dengan Surat Nomor : PGL/387/IDIK/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009, panggilan kedua dengan Surat Nomor : PGL/388/IDIK/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan panggilan ketiga dengan Surat Nomor : PGL/389/IDIK/XI/2009 tanggal 22 Nopember 2009 namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Feglen Soplantila Nrp. 31060455230987 dengan jabatan Ta Caraka Situud Ajendam XVI/Pattimura tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan ke-3 dari Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor : B/147/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.- -----

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah meminta ijin kepada Atasannya serta tidak melaporkan keberadaannya kepada satuannya.- -----

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.- -----

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan Pelimpahan Perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-47/A-47/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama 69 (enam puluh Sembilan) hari dan lebih lama dari tiga puluh hari.- -----

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, saat itu kondisi kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer ataupun berperang.-----

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

Unsur kesatu :
"Militer"-----

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"-----

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"-----

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Unsur kesatu :
"Militer"-----

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :-----

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.-

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Ajendam XVI/Pattimura yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 03 September 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31060455230987.-

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVI/Pattimura Nomor : Kep/41/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31060455230987 Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.-

Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan satu kesatuan dengan para Saksi di Ajendam XVI/Pattimura, serta sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.-

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.-

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidak hadirn tanpa ijin "-

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".-

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja "harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.- -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.- ---

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer. -----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan keterangan tentang Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.- -----

- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Ajendam XVI/Pattimura.- -----

- Bahwa benar pada tanggal 03 September 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan/Komandannya.- -----

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 03 September 2009 sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan sekarang di persidangan ini pun Terdakwa belum kembali ke kesatuan.-----

- Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa Daftar Absensi sebanyak 4 (empat) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) dari bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.-----

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.-----

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"-----

- Bahwa apa yang dimaksud dalam waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.- -

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Pejabat yang berwenang).-----

- Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.-----

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.-----

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.- -----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 03 September 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2009 adalah 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.- -----

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.- -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :- -----

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".- -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.- -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.- -----

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.- -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya yaitu Ajendam XVI/Pattimura.- -----

Menimbang

: 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar orang yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.- -----

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :- ---

Hal-hal yang meringankan :

:

-

Nihil.- -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.- -----

Menimbang

- : - Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI-----

- Bahwa dengan indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.- -----



- Bahwa dengan tidak layakanya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.- -----

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahan sebagai Prajurit TNI satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.- -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.- -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.- -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :- -----

- 4
(
e
m
p
a
t
)
l
e
m
b
a
r
D
a
f
t
a
r
A
b
s
e
n
s
i
a
t
a
s
n
a
m
a



T
e
r
d
a
k
w
a
p
r
a
d
a
F
e
g
l
e
n
S
o
p
l
a
n
t
i
l
a
N
r
p
:
3
1
0
6
0
4
5
5
2
3
0
9
8
7
J
a
b
a
t
a
n
T
a
C
a
r
a
k
a
S
i
t
u
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.-----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Feglen Soplantila, pangkat Prada Nrp. 31060455230987, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :-

“Desersi dalam waktu damai“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.-----

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.-----

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat-surat :-

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Feglen Soplantila Nrp. 3106045523098 7 Jabatan Ta Caraka Situud Ajendam XVI/Pattimura dari bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai
dengan bulan
Oktober
2009. - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara. - - - - -
- - - - -

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah). - - - - -
- - - - -

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011
didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH Mayor Laut (KH)
Nrp. 12481 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, SH Mayor Chk
Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 sebagai
Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim
Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach Agus Purno
Wijoyo, SH Kapten Chk Nrp. 11980040360874 dan Panitera Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh
Terdakwa. - - - - -
- - - - -

Hakim Ketua

Ventje Bulo, SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

Untung Hudyono, SH
I Gede Made Suryawan, SH
Mayor CHK NRP. 581744
CHK NRP. 636364

Mayor


Panitera

ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang

sah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)